



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3099-3110

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kinerja Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung

Ricky Dwipayana^{1✉}, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: payanaricky@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif melalui observasi di lapangan, wawancara dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Menurut hasil analisis data yang didapatkan menunjukkan bahwa: (1) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah baik (2) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah memfasilitasi kegiatan rapat – rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung secara memadai sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya sehingga kinerja yang dihasilkan pegawai Bagian Hukum dan Risalah dapat dikatakan baik (3) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyusun dokumen hasil atau risalah rapat DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Memandang hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah memiliki kinerja yang baik (4) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD secara memadai sehingga DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah memiliki kinerja yang baik.

Kata Kunci : *Bagian Hukum dan Risalah, Kinerja Pegawai*

Abstract

This study aims to determine the performance of employees of the Legal and Minutes Section of the Badung Regency Regional Secretariat. This type of research is descriptive qualitative. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis through field observations, interviews and documentation studies as data collection techniques. According to the results of the analysis of the data obtained, it shows that (1) Employees of the Legal and Minutes Section of the Badung Regency DPRD Secretariat have prepared DPRD meeting materials and materials in accordance with applicable regulations, this shows that the performance of employees of the Legal and Minutes Section is good (2) Employees of the Legal Division and Minutes of the Badung Regency DPRD Secretariat have adequately facilitated plenary meetings of the Badung Regency DPRD in accordance with a pre-arranged schedule so that the performance produced by employees of the Legal and Minutes Section can be said to be good (3) Employees of the Legal Department and DPRD Secretariat Minutes Badung Regency has compiled the outcome documents or minutes of Badung Regency DPRD meetings in accordance with the applicable duties and functions. In view of this, it can be proven that employees of the Legal and Minutes Section have had good performance (4) Staff of the Legal and Minutes Section of the Badung Regency DPRD Secretariat have adequately prepared the administration of DPRD work visits so that the DPRD can carry out its functions smoothly. This shows that employees of the Legal and Minutes Section have had a good performance.

Keywords: Legal Section and Minutes, Employee Performance

PENDAHULUAN

Pegawai adalah penggerak operasi di suatu organisasi. Kinerja organisasi akan mengalami peningkatan apabila kinerja pegawainya juga meningkat. Kinerja atau performance memiliki arti sebagai gambaran terkait tingkat tercapainya penyelenggaraan sebuah aktivitas pekerjaan untuk terwujudnya tujuan organisasi yang dimasukkan dalam sebuah rancangan strategis organisasi (Moeheriono 2012:95). Kinerja pegawai memiliki peranan penting bagi sebuah organisasi karena dengan terdapatnya kinerja pegawai suatu organisasi dapat mengetahui kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai memiliki pengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu kinerja pegawai tersebut. Indonesia dalam melawan tekanan persaingan yang berat telah melakukan usaha meningkatkan kualitas sumber daya aparatur atau pegawai sepuluh tahun yang lalu. Maksud dari tindakan tersebut mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten mampu menjadikan senjata untuk bersaing dalam mendapatkan manfaat dari era globalisasi. Apabila organisasi mengharapkan kinerja yang tinggi dari SDM yang dimiliki pegawai, suatu organisasi dapat mewujudkannya dengan cara memberikan beberapa upaya pengembangan SDM seperti pengembangan pelatihan dan bimbingan secara teknis untuk SDM yang bersangkutan. Komitmen yang tinggi dan kerja keras harus dimiliki

setiap pegawai dalam kinerjanya. Organisasi tentu memiliki keinginan untuk maju dengan mengaitkan anggotanya agar meningkatkan kapabilitasnya. Menurut Siagan (2002) seorang pegawai mempunyai hasil kerja yang baik dapat dilihat dari pertama, memiliki pandangan yang positif terhadap hasil atau output kerjanya, kedua memandang pekerjaan sebagai sebuah hal yang dianggap segalanya untuk eksistensi pegawai tersebut, ketiga memiliki perasaan sebuah kerja sebagai aktivitas yang bermakna untuk organisasi, keempat keseriusan diperlukan dalam berkerja demi tercapainya tujuan organisasi, terakhir kerja dianggap seperti beribadah yang memiliki sisi religi dan moral. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bertugas untuk terselenggaranya administrasi keuangan dan kesekretariatan, membantu terlaksananya fungsi dari DPRD Kabupaten Badung serta menyiapkan dan melakukan kordinasi apapun yang dibutuhkan DPRD Kabupaten Badung. Sekretaris dewan (Sekwan) merupakan pemimpin dari Sekretariat DPRD Badung, adapun kedudukannya berdasarkan teknis operasional Sekwan dibawah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekwan memiliki tanggung jawab kepada Bupati berdasarkan administratif. Sekretariat DPRD Kabupaten Badung untuk menunjang jalannya sebuah organisasi agar dapat berjalan dengan lancar memiliki beberapa bagian. Adapun beberapa bagian tersebut meliputi pertama, Bagian Umum dan Keuangan yang terdapat Sub Bagian Tata Usaha dan Kepagawaian, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Kebijakan didalamnya. Kedua, Bagian Hukum dan Risalah yang terdapat Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, Pranata Hubungan Masyarakat dan Perancang Peraturan Perundangan – undangan didalamnya. Terakhir, Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran yang terdapat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di dalamnya. Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung memiliki penting dalam memberikan bantuan terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Badung. Adapun beberapa tugas yang dikerjakan Bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD.
- b. Memfasilitasi rapat DPRd.
- c. Menyiapkan notulensi, risalah dan catatan rapat DPRD.
- d. Menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD.

Mengacu pada tugas yang harus dikerjakan Bagian Hukum dan Risalah, diperlukannya pegawai yang dapat melakukan pekerjaannya dengan bagus dalam artian pegawai harus berkompeten agar terciptanya kinerja yang tinggi sehingga tugas – tugas dari bagian tersebut dapat selesai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun jumlah pegawai Bagian Hukum dan Risalah pada tahun 2023 sebanyak 18 pegawai dengan jumlah pegawai ASN sebanyak 7 orang dan Non ASN/Tenaga Kontrak sebanyak 11 orang. Berdasarkan observasi pengamatan penulis, masih terdapatnya beberapa pegawai Bagian Hukum dan Risalah DPRD Kabupaten Badung yang datang terlambat sehingga mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Kemudian berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan penulis, Menurut (Ningsih, 2020) tingkat absensi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Badung menunjukkan tingkat rata – rata absensi sebesar 3,95% pada tahun 2019

yang memiliki arti tingkat absensi tersebut cukup tinggi untuk batas toleransi perusahaan karena tingkat absensi dari 2-3% dalam sebulan masih dapat ditolerir namun absensi yang mencapai dengan tingkat 3% keatas memperlihatkan bahwa kurangnya disiplin kerja yang ada dalam perusahaan. Berdasarkan pemaparan tentang pentingnya kinerja pegawai dalam Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dan terdapatnya beberapa permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Kinerja Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung”.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penulis menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan penulis ingin memberikan gambaran terperinci perihal masalah yang ada dan tidak memalsukan apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan pengertian kualitatif yang memiliki arti sebagai sebuah penelitian yang membuktikan kondisi sosial dengan menjelaskan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang disusun melalui kata – kata dengan dasar teknik pengumpulan dan analisis data yang dianggap sesuai dengan perolehan dari kondisi yang alamiah (Satori & Komariah 2014:2 5).

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi di lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, informan yang dipilih penulis yakni Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagai informan kunci dan Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung sebagai informan utama. Penulis memilih Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagai informan kunci dikarenakan informan tersebut mengetahui terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dipilih sebagai informan utama dikarenakan informan utama tersebut memiliki keikutsertaan atau partisipasi dalam hubungan sosial yang diteliti di lapangan (Suyanto & Sutinah 2015).

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum dan mengolektifkan data yang didapat dengan memfokuskan hal – hal yang dianggap penting dalam penelitian. Tahap setelah reduksi data yaitu penyajian data dengan berbagai bentuk seperti kata – kata atau teks, diagram, grafik tabel dan lainnya yang berguna untuk mempermudah pemahaman makna dari data yang telah didapatkan. Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan, pada dasarnya dalam penelitian kesimpulan telah diperoleh diawal namun bersifat sementara. Kesimpulan awal bersifat sementara tersebut dapat ditinjau dari data – data hasil reduksi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam penelitian (Miles & Huberman 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Fokus dari penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah yang dilihat dari kualitas kerja, kuantitas kerja dan ketepatan waktu. Adapun hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Kualitas Hasil Kerja Bagian Hukum dan Risalah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kualitas hasil kerja Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi rapat – rapat Paripurna DPRD dan menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD telah berjalan dengan baik. Kualitas kerja tersebut dapat dilihat dari pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dalam menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD, melaksanakan rapat Paripurna DPRD, menyiapkan notulensi risalah dan catatan rapat DPRD dan menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD telah berjalan lancar.

1. Kualitas Materi dan Bahan Rapat DPRD

Menurut *output* penelitian yang telah diperoleh, kualitas materi dan bahan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung telah terlaksana secara memadai oleh pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Materi dan bahan rapat yang telah disajikan oleh pegawai Bagian Hukum dan Risalah yaitu materi dan bahan rapat dalam bentuk dokumen yang memiliki kaitan dengan tema rapat yang akan dilakukan. Adapun contoh dari materi dan bahan rapat DPRD ini yaitu seperti kalender kegiatan DPRD yang dibahas dalam rapat Badan Musyawarah setiap bulannya, permohonan persetujuan DPRD terkait permohonan hibah tanah yang dibahas dalam rapat dan rapat sidang paripurna pembahasan LKPJ Bupati Kabupaten Badung tahun 2021 yang meliputi (1) Kata sambutan dari DPRD Kabupaten Badung, (2) Kata sambutan dari Bupati Kabupaten Badung dan (3) Materi LKPJ Bupati Kabupaten Badung. Materi – materi dan bahan rapat ini dilakukan pengandaan atau fotocopy sejumlah perenggotaan DPRD yang terdapat di Kabupaten Badung dan telah berada di bangku – bangku para pemimpin beserta perenggotaan DPRD Pra-rapat atau sebelum jalannya rapat. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa materi dan bahan rapat memiliki peranan penting yang diharuskan terdapat dalam penyelenggaraan berbagai rapat DPRD di Kabupaten Badung. Selama pelaksanaan rapat baik rapat sidang paripurna maupun rapat Badan Musyawarah (Banmus) pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah melakukan penyiapan materi dan bahan rapat dengan sangat baik hal ini menyebabkan rapat – rapat yang dilaksanakan DPRD dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa hasil kerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah dalam melakukan

persiapan terkait materi dan bahan rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung telah memiliki kualitas yang baik dengan bukti kelancaran jalannya rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Badung.

2. Kualitas Pelaksanaan Rapat Paripurna

Kualitas Rapat Paripurna menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung berjalan dengan sukses selaras dengan apa yang ada di rencana kegiatan beserta jadwal rapat yang telah tersusun. Kesuksesan rapat Paripurna yang digelar tentunya berkat kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah yang memfasilitasi rapat tersebut dengan baik sehingga dapat disimpulkan Bagian Hukum dan Risalah telah baik dari segi kualitas dalam memfasilitasi rapat DPRD. Rapat paripurna memiliki arti sebagai rapat DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD yang bertindak sebagai forum paling tinggi dalam melakukan tanggung jawab beserta tugas DPRD yang meliputi persetujuan RAPERDA menjadi PERDA dan melakukan penetapan keputusan DPRD. Kehadiran rapat paripurna meliputi kehadiran dari pimpinan DPRD beserta setengah dari jumlah para anggota DPRD yang terselenggara atas dasar undangan dari pimpinan DPRD melalui jadwal rapat yang telah diputuskan oleh Banmus. Bagian Hukum dan Risalah memfasilitasi rapat paripurna biasa maupun istimewa. Adapun rapat paripurna Istimewa yang telah difasilitasi oleh Bagian Hukum dan Risalah berdasarkan hasil penelitian yaitu penyelenggaraan rapat Paripurna yang membahas Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 (Masa Sidang I). Penyelenggaraan rapat dilakukan pada hari Senin, 28 Maret 2022 berlokasi di Ruang Rapat Kerta Gosana DPRD Kabupaten Badung pada pukul 10.00 WITA. Rapat dihadiri dan dipimpin oleh pimpinan DPRD beserta pimpinan pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh anggota – anggota DPRD beserta Camat, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga pemerintah maupun non pemerintah beserta para wartawan. Sementara pada rapat paripurna biasa, Bagian Hukum dan Risalah telah memfasilitasi setiap bulan agenda rapat paripurna. Rapat paripurna biasa ini diagendakan sesuai dengan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan berdasarkan agenda Banmus. Kehadiran rapat paripurna tersebut dihadiri dan dipimpin oleh pimpinan DPRD dan undangan beserta anggota DPRD. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam memfasilitasi rapat paripurna DPRD baik biasa maupun istimewa, Bagian Hukum dan Risalah telah menyiapkan semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan rapat paripurna

anggota DPRD tersebut. Adapun hal yang dilakukan dalam memfasilitasi tersebut yaitu, menyiapkan dan melakukan penyampaian undangan rapat kepada anggota DPRD

dan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan rapat paripurna, menyiapkan ruangan rapat, menyiapkan konsumsi untuk para hadirin rapat, menyiapkan materi dan bahan rapat dan melakukan pemesanan terkait apa – apa saja yang dibutuhkan dalam rapat. Maksud dari hal tersebut agar terciptanya penyelenggaraan rapat yang baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat DPRD memiliki kualitas yang baik.

3. Kualitas Risalah Rapat Paripurna DPRD

Risalah rapat memiliki arti sebagai pembuktian dari fakta yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD. Isi dari risalah rapat dilakukan penjabaran alur kegiatan pelaksanaan rapat mulai dari awal hingga rapat selesai dan tentunya terdapat keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Kemudian isi dari risalah terdapat juga inti dari bahasan, waktu rapat yang memuat hari tanggal dan jam, jumlah hadirin rapat yang terbukti dalam absensi peserta rapat, pemimpin rapat, catatan – catatan dan berita acara rapat. Administrasi dan dokumentasi risalah rapat dari Bagian Hukum dan Risalah telah berjalan dengan baik. Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan penulis melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil kerja dalam mengumpulkan, menyusun, membuat kesimpulan dan menyerahkan kesimpulan notulen rapat sesuai dengan ketentuan yang ada telah dilakukan dengan baik. Dari studi dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah dalam menyiapkan notulensi, risalah dan catatan rapat DPRD memiliki kualitas yang baik.

4. Kualitas Administrasi Kunjungan Kerja DPRD

Kunjungan kerja adalah salah satu kegiatan dari anggota DPRD, kunjungan kerja ini memiliki manfaat agar para anggota DPRD dapat mengetahui dan melakukan proses pembelajaran dalam proses membuat sebuah kebijakan yang telah diselenggarakan di daerah lain. Anggota DPRD Kabupaten Badung sendiri telah melaksanakan kerja ke berbagai daerah seperti mengunjungi Kantor DPRD Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan dan kantor DPRD lainnya. Untuk melaksanakan kunjungan kerja ini DPRD Kabupaten Badung dibantu oleh Bagian Hukum dan Risalah dalam pengadministrasiannya. Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang dilakukan penulis melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil kerja yang meliputi (1) Menyusun bahan untuk mengkordinasikan dengan *stakeholder* dalam persiapan dan pelaporan perjalanan dinas, (2) Menyusun daftar dan jadwal kegiatan perjalanan dinas serta alat pekerjaan objek kerja selaras dengan ketentuan yang ada, (3) Mengerjakan laporan serta rincian biaya perjalanan dinas, (4) Mempersiapkan

dan membuat surat tugas, surat ijin dan surat perintah perjalanan dinas, keseluruhan rencana hasil kerja tersebut telah terlealisasi dengan baik. Dari studi dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah dalam administrasi kunjungan kerja DPRD memiliki kualitas yang baik.

B. Kuantitas Hasil Kerja Bagian Hukum dan Risalah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kuantitas hasil kerja Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi rapat – rapat Paripurna DPRD dan menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD telah berjalan dengan baik. Buktinya dapat dipandang dari pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dalam banyaknya materi dan bahan rapat DPRD, banyaknya dokumen rapat Paripurna DPRD, banyaknya notulensi risalah dan catatan rapat DPRD dan banyaknya dokumen administrasi kunjungan kerja DPRD.

1. Kuantitas Materi dan Bahan Rapat DPRD

Materi dan bahan rapat memiliki peranan penting dalam jalannya rapat paripurna DPRD. Pada tahun 2022 rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung telah menyelenggarakan rapat paripurna sebanyak 31 rapat paripurna yang dibagi menjadi tiga kali masa sidang, kemudian Bagian Hukum dan Risalah berhasil mempersiapkan materi dan bahan rapat dengan baik. Materi – materi beserta bahan rapat ini memiliki jenis yang berbeda – beda, perbedaan ini karena berpacu dengan pokok pembahasan selaras dengan rapat yang dilakukan. Materi dan bahan rapat ini telah tersampaikan dan tersebar ke semua hadirin rapat sehingga penyelenggaraan rapat berjalan dengan semestinya. Melihat hal tersebut dapat dibuktikan bahwa kinerja Bagian Hukum dan Risalah dalam menyiapkan materi dan bahan rapat telah berhasil sesuai dengan kuantitas kerja dan rencana hasil kerja yang ada. Adapun materi dan bahan rapat yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Risalah yaitu (1) Sambutan – sambutan, (2) Jadwal Kegiatan DPRD, (3) Permohonan persetujuan DPRD dan lain – lain. Untuk kebutuhan rapat, pegawai di Bagian Sub Persidangan dan Risalah menggandakan materi dan bahan rapat tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta rapat. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 3 kali masa sidang anggota DPRD Kabupaten Badung, Bagian Hukum dan Risalah telah melakukan kerjanya dengan baik perihal melakukan persiapan materi dan bahan rapat DPRD Kabupaten Badung.

2. Kuantitas Pelaksanaan Rapat Paripurna

Berdasarkan *output* yang diperoleh dalam penelitian, penyelenggaraan rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2022 DPRD

Kabupaten Badung telah melakukan sebanyak 31 rapat paripurna yang terbagi dalam 3 kali masa sidang. Adapun agenda rapat paripurna tersebut yaitu pada Masa Sidang I terdapat 9 kali rapat paripurna, pada Masa Sidang II terdapat 15 kali rapat paripurna dan pada Masa Sidang III terdapat 7 kali rapat paripurna yang dimana keseluruhan dari rapat tersebut telah terselenggara dengan baik. Bagian Hukum dan Risalah dalam memenuhi kebutuhan rapat DPRD dalam mempersiapkan dan melaksanakan rapat paripurna DPRD yang terbagi selama tiga kali masa sidang telah melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai ketentuan yang ada. Melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam melakukan tugasnya Bagian Hukum dan Risalah telah menghasilkan kinerja yang baik dalam memfasilitasi rapat – rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung.

3. Kuantitas Risalah Rapat Paripurna DPRD

Administrasi dan dokumentasi hasil rapat yang dapat disebut risalah rapat yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Risalah Kabupaten Badung pada tahun 2022 sejauh ini dapat dikatakan baik. Bukti dari hal ini dapat dibuktikan pada Tahun 2022, terdapatnya dokumen risalah rapat dalam tiga kali masa sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan jumlah 31 dokumen risalah rapat telah didokumentasikan dan dijadikan menjadi tiga buku.

4. Kuantitas Administrasi Kunjungan Kerja DPRD

Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil kerja yang meliputi

- (1) Mempersiapkan dan membuat surat tugas, surat ijin dan surat perintah perjalanan dinas, kuantitas kinerja yang telah dilakukan sejumlah 12 dokumen.
- (2) Membuat Laporan dan Rincian biaya Perjalanan Dinas, kuantitas kinerja yang telah dilakukan sejumlah 12 laporan.
- (3) Menyusun daftar dan jadwal kegiatan perjalanan dinas serta alat pekerjaan objek kerja selaras dengan ketentuan yang berlaku, kuantitas kinerja yang telah dilakukan sejumlah 12 jadwal laporan.
- (4) Menyusun bahan untuk mengkoordinasikan dengan *stakeholder* dalam persiapan dan pelaporan perjalanan dinas, kuantitas kinerja yang telah dilakukan sejumlah 12 kegiatan. Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuantitas administrasi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Badung yang telah disiapkan oleh Bagian Hukum dan Risalah telah terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.

C. Ketepatan Waktu Hasil Kerja Bagian Hukum dan Risalah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ketepatan hasil kerja Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi rapat – rapat Paripurna DPRD dan menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD telah berjalan dengan tepat waktu. Ketepatan waktu hasil kerja tersebut dapat dilihat dari pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dalam ketepatan waktu menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD, ketepatan waktu dalam menyiapkan rapat Paripurna DPRD, ketepatan waktu dalam melakukan notulensi risalah dan catatan rapat DPRD dan ketepatan waktu dalam menyiapkan dokumen administrasi kunjungan kerja DPRD.

1. Ketepatan Waktu Materi dan Bahan Rapat DPRD

Materi dan Bahan Rapat DPRD Kabupaten Badung telah disiapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bagian Hukum dan Risalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Materi dan Bahan rapat ini telah disampaikan dan disebar oleh Bagian Hukum dan Risalah kepada seluruh peserta rapat sebelum jalannya rapat sehingga penyelenggaraan rapat dapat berjalan dengan semestinya. Melihat situasi ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyiapkan materi dan bahan rapat, Bagian Hukum dan Risalah telah menyiapkan perihal tersebut sesuai dengan standar ketepatan waktu yang berlaku.

2. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rapat DPRD

Berdasarkan tiga kali masa sidang DPRD Kabupaten Badung Tahun 2022 dalam setahun telah terdapatnya sebanyak 31 rapat paripurna. Adapun agenda rapat paripurna tersebut yaitu pada Masa Sidang I terdapat 9 kali rapat paripurna, pada Masa Sidang II terdapat 15 kali rapat paripurna dan pada Masa Sidang III terdapat 7 kali rapat paripurna. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Bagian Hukum dan Risalah telah menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan rapat paripurna DPRD dengan tepat waktu hal ini dapat dibuktikan dengan telah terlaksananya seluruh rapat dengan baik.

3. Ketepatan Waktu Risalah Rapat Paripurna DPRD

Administrasi dan dokumentasi hasil rapat atau risalah rapat yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Risalah Kabupaten Badung Pada Tahun 2022 telah dilakukan dengan tepat waktu selaras dengan waktu rapat yang terselenggara. Hal ini dapat dilihat dengan terdapatnya sebanyak 31 dokumen risalah rapat untuk tiga kali masa sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung tahun 2022 dan telah dijadikan menjadi tiga buku. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu kinerja pegawai dalam menyusun notulen dan risalah rapat dapat dikatakan baik.

4. Ketepatan Waktu Administrasi Kunjungan Kerja DPRD

Berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan melalui Satuan Kinerja

Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil kerja yang meliputi

- (1) Mempersiapkan dan membuat surat tugas, surat ijin dan surat perintah perjalanan dinas.
- (2) Membuat Laporan dan Rincian biaya Perjalanan Dinas (3) Menyusun daftar dan jadwal kegiatan perjalanan dinas serta alat pekerjaan objek kerja selaras dengan ketentuan yang berlaku (4) Menyusun bahan untuk mengkoordinasikan dengan *stakeholder* dalam persiapan dan pelaporan perjalanan dinas. Keseluruhan hasil rencana hasil kerja tersebut telah terlaksana atau dikerjakan dengan tepat waktu oleh pegawai Bagian Hukum dan Risalah. Melihat hal ini dapat dibuktikan bahwa ketepatan waktu pegawai dalam menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD dapat dikatakan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang diperoleh dapat ditarik beberapa kesimpulan yang yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah baik.
2. Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah memfasilitasi kegiatan rapat – rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung secara memadai sehingga kinerja yang dihasilkan pegawai Sub Bagian dan Risalah dapat dikatakan baik.
3. Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyusun dokumen hasil atau risalah rapat DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Memandang hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah memiliki kinerja yang baik.
4. Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD secara memadai sehingga DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah memiliki kinerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, T. D. (2018). Kinerja Dprd Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Grobogan (Studi Analisis Fungsionalisme Struktural "AGIL" Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Development and Social Change*, 65-75.
- Dewi, N. P. (2019). 139 Jurnal Widya Publika. Vol.7, No.2 Desember 2019 Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dprd Kabupaten Badung. *Widya Publika*, 139-160.
- Djam'an Satori, A. K. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Dr. Tun Huseno, S. M. (2016). Kinerja Pegawai Tinjauan Dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja. Malang: Media Nusa Creative.
- Maharani, P. P. (2022). Strategi Humas, Protokol Dan Publikasi Dprd Kabupaten Badung Dalam Mewujudkan Good. *OJS UNUD*, 1-8.
- Ningsih, N. K. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Komitmen Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kab. Badung. *Jurnal EMAS*, 114-123.
- Sulastri, E. (2018). Kinerja Pegawai Subbagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang. *JURNAL GOVERNANCE DAN ADMINISTRASI PUBLIK*, 30-48.
- Sunu, I. B. (2022). Analisis Kebijakan Dalam Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *OJS UNUD*, 1-12.
- Uguy, C. (2017). Pengaruh Stres, Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai : Studi Pada Pegawai Non Medis di RS Bhayangkara Manado. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 369-378.